

Nomor : TIB.SPC/NISS.478/2023

Tanggal : 13 April 2023

Kepada

1. PT Leo Anugerah Sukses
2. PT Pratama Mitra Sejati

Perihal : Surat Penunjukan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket A – Region I / Sumatera 1 secara *Blanket Order*

Menunjuk:

1. Berita Acara Aanwijzing nomor TIB.SPC/NISS.AWZ.84/2023 tanggal 07 Februari 2023;
2. Surat Penawaran Harga dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Leo Anugerah Sukses No. 0068/SKU-BDA/LEAS/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
 - b. PT Pratama Mitra Sejati No. 027/PMS-20000/2023.SE tanggal 15 Februari 2023;
3. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Leo Anugerah Sukses tanggal 23 Februari 2023;
 - b. PT Pratama Mitra Sejati tanggal 24 Februari 2023;

Dengan ini kami beritahukan bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menunjuk Saudara untuk melaksanakan pengadaan tersebut diatas dengan persyaratan dan ketentuan pokok sebagai berikut :

1. Jenis Pekerjaan

Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket A – Region I / Sumatera 1 secara *Blanket Order*.

2. Ikatan Kerja

Ikatan Kerja menggunakan sistem *Blanket Order*, yaitu Ikatan penyerahan bertahap dengan batas volume maksimal (*Blanket Order*) dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Kontrak pengadaan Barang dan Jasa dimana yang dijadikan dasar pengikatan adalah:
 - 1) Harga satuan Barang dan Jasa per satuan volume yang ditetapkan untuk periode ikatan.
 - 2) Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap order atas Barang atau Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan.
 - 3) Jumlah maksimal order atau maksimal nilai total order selama periode ikatan.
 - 4) Jumlah minimal order atau minimal nilai total order selama periode ikatan.
- b. Perintah (Order) kepada **PENYEDIA** Barang dan Jasa dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan nyata dengan menerbitkan *Purchase Order (PO)/Job Order (JO)* kepada **PENYEDIA** Barang dan Jasa dengan mencantumkan jumlah dan jenis Barang atau Jasa sesuai yang diikatkan di dalam kontrak.
- c. Ada kewajiban untuk mencapai minimal order apabila pada masa akhir kontrak total order minimal belum tercapai.

3. Ruang Lingkup Pekerjaan

Perincian, Jumlah Barang dan hal-hal lain sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penunjukan yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Penunjukan.

4. Jangka Waktu

- a. Jangka waktu perjanjian selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan.
- b. Jangka waktu pelaksanaan terdiri dari:
 - 1) Jangka waktu penerbitan *Purchase Order* adalah 1 (satu) tahun setelah tanggal Kontrak.
 - 2) Jangka waktu pengiriman untuk wilayah Sumatera, Jawa dan Bali maksimum 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal *Purchase Order*.
 - 3) Jangka waktu sewa kendaraan dinas selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal BASTK.

5. Nilai Pekerjaan

Nilai pekerjaan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	%	Nilai Pekerjaan		
			Mandatory	Optional	Total (Maksimal)
1	PT Leo Anugerah Sukses	60%			
2	PT Pratama Mitra Sejati	40%			
Total					Rp 17.157.600.000

Keterangan: harga satuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penunjukan yang merupakan bagian dan menjadi kesatuan dengan Surat Penunjukan ini.

6. Jaminan Pelaksanaan

Saudara wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang di terbitkan oleh Bank Pemerintah (selain Bank Mandiri) atau Bank Swasta/Asing/Campuran atau Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank Mandiri, dengan rincian sebagai berikut:

No	PENYEDIA Jasa	Nilai Jaminan Pelaksanaan	Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan
1	PT Leo Anugerah Sukses	Rp 322.470.000,-	03 Mei 2023 sampai dengan 02 Agustus 2027
2	PT Pratama Mitra Sejati	Rp 201.600.000,-	

Jaminan Pelaksanaan wajib diperpanjang oleh Saudara apabila penyelesaian Pekerjaan belum selesai dilaksanakan atau terdapat perpanjangan jangka waktu perjanjian. Jangka waktu perpanjangan ditetapkan berdasarkan perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan.

7. Tahapan Pembayaran

Pembayaran dilaksanakan minimal setiap satu bulan dibelakang terhitung dari tanggal kendaraan diserahkan dalam keadaan baik, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

8. Cara Pembayaran

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melaksanakan pembayaran sesuai dengan tahapan penyelesaian Pekerjaan yang dituangkan dalam BAST Pekerjaan dan Bukti Kerja dengan cara pemindahbukuan ke rekening Saudara dalam mata uang rupiah pada Kantor Bank Mandiri dengan Nomor Rekening sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	No. Rekening
1	PT Leo Anugerah Sukses	
2	PT Pratama Mitra Sejati	

9. Pajak Penghasilan (PPh) & Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Penghasilan (PPh) untuk pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah termasuk dalam harga pekerjaan akan dipungut oleh Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan yang berlaku di Indonesia.

10. Larangan Tindakan Penyuapan dan Kecurangan

Saudara tidak dibenarkan melakukan tindakan penyuapan (*bribery*) kepada pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan/atau tindakan kecurangan (*fraudulent practice*) dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai Surat ini.

11. Syarat dan Administrasi

- Syarat dan ketentuan lainnya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengadaan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Saudara.
- Administrasi/kontrak dan pelaksanaan lebih lanjut agar Saudara menghubungi Strategic Procurement Group di Gedung Plaza Mandiri Lt. 23, Jl. Gatot Subroto Kav 36 - 38, Jakarta Selatan, 12190.

Sebagai tanda persetujuan Saudara atas Surat Penunjukan ini, harap Saudara tanda tangan melintasi meterai yang berlaku dan dikembalikan kepada kami segera.

Jakarta, 13 April 2023

PT BANK Mandiri (Persero) Tbk.

STRATEGIC PROCUREMENT GROUP

Senior Vice President

Assistant Vice President

Menyetujui,

PT Leo Anugerah Sukses

PT Pratama Mitra Sejati



Direktur Utama

Direktur Utama

Lampiran Surat Penunjukan Nomor TIB.SPC/NISS.478/2023 Tanggal 13 April 2023

Pengadaan : Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket A
- Region I/ Sumatera 1 secara *Blanket Order*

Rekanan : PT Leo Anugerah Sukses dan PT Pratama Mitra Sejati

1. Perincian Harga Satuan atas Harga Pekerjaan dan Nilai Mandatory & Optional

a. PT Leo Anugerah Sukses

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Harga Sewa Satuan Per Bulan Incl. PPN 11% (Rp)	Qty KDS (unit)			Nilai Pekerjaan Incl PPN (Rp)		
			Mandatory	Optional	Total	Mandatory	Optional	Total (Maksimal)
1	Daihatsu Xenia 1.5 R MT atau Mitsubishi Xpander 1.5 MT GLS atau Nissan Livina EL MT atau Suzuki XL7 Zeta MT atau Toyota Avanza 1.5 G MT							
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT							
3	Honda BRV E-CVT atau Hyundai Stargazer Prime IVT atau Mitsubishi Xpander 1.5 AT Ultimate atau Nissan Livina VL AT atau Toyota Veloz Q 1.5 CVT							

b. PT Pratama Mitra Sejati

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Harga Sewa Satuan Per Bulan Incl. PPN 11% (Rp)	Qty KDS (unit)			Nilai Pekerjaan Incl PPN (Rp)		
			Mandatory	Optional	Total	Mandatory	Optional	Total (Maksimal)
1	Daihatsu Xenia 1.5 R MT atau Mitsubishi Xpander 1.5 MT GLS atau Nissan Livina EL MT atau Suzuki XL7 Zeta MT atau Toyota Avanza 1.5 G MT							
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT							
3	Honda BRV E-CVT atau Hyundai Stargazer Prime IVT atau Mitsubishi Xpander 1.5 AT Ultimate atau Nissan Livina VL AT atau Toyota Veloz Q 1.5 CVT							

2. Ruang Lingkup Pekerjaan

1) Sistem sewa	:	Sewa Murni
2) Jangka waktu sewa	:	36 bulan (3 tahun) sejak tanggal penyerahan kendaraan (<i>On The Road</i>).
3) Ketentuan kendaraan	:	Kendaraan yang disewa harus kendaraan baru (<i>brand new</i>) dengan Nomor Induk Kendaraan (NIK) minimal tahun 2023/2024.
4) Warna Kendaraan	:	Black Metallic/Silver Metallic/Grey Metallic atau warna lainnya atas persetujuan BANK .
5) Perlengkapan Spesifikasi Kendaraan	:	Sesuai standar pabrikan seperti : toolkit, dongkrak dan segitiga pengaman serta perlengkapan lainnya seperti : kaca film standar ATPM, dompet kunci, kanebo, pengharum mobil, payung standar.

6) Nomor Polisi	: a. Diwajibkan untuk menggunakan nomor polisi lokal pada daerah Batam, Padang, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Jayapura. b. Apabila ada tambahan daerah yang diwajibkan oleh pihak kepolisian menggunakan nomor polisi lokal maka menjadi tanggung jawab PENYEDIA. Ketentuan tentang nomor polisi lokal untuk daerah tertentu, dapat dipenuhi dengan nomor polisi dalam 1 provinsi, sepanjang tidak melanggar peraturan daerah setempat dan tidak mengganggu operasional BANK Mandiri / BSI / MMI / BANK Mantap. c. Khusus untuk pemakaian KDS di Jabodetabek terkait penggunaan nopol Ganjil / Genap, BANK Mandiri / BSI / MMI / BANK Mantap dapat meminta Nomor Polisi KDS Operasional Ganjil / Genap. d. Penambahan unit kendaraan dapat dilaksanakan melalui optional order.
7) Purchase Order	Pemesanan KDS melalui Purchase Order (PO) pada 1 (satu) tahun pertama dalam periode kontrak yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut: a) PENYEDIA wajib menerima Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh BANK (minimal dan optional order); b) Apabila PENYEDIA tidak dapat memenuhi pengiriman KDS (minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak), maka akan dikenakan sanksi performance tidak dapat mengikuti proyek tender umum KDS di BANK Mandiri sebanyak 1 (satu) kali setelah periode tender saat ini atau pada tahun 2024; c) Apabila salah satu PENYEDIA tidak dapat memenuhi PO KDS maka BANK dapat mengalihkan ke PENYEDIA lainnya dalam satu paket, selama tidak melebihi total maksimal order pada paket tersebut. d) Apabila terdapat kebutuhan unit KDS yang di salah satu paket pengadaan, namun kuota maksimal pada paket tersebut sudah terealisasi seluruhnya atau PENYEDIA pada paket tersebut tidak menyanggupi, maka BANK dapat mengalihkan pemenuhan unit KDS tersebut kepada PENYEDIA paket lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
	■ PENYEDIA yang menerima pengalihan masih memiliki kuota pada kategori unit KDS yang dibutuhkan. ■ Harga satuan mengikuti harga satuan pada paket yang dibutuhkan,

		■ Total realisasi pengadaan untuk seluruh paket tidak melebihi total nilai maksimal untuk seluruh paket pengadaan. ■ Sepanjang PENYEDIA yang menerima tawaran pengalihan menyetujui. e) Apabila salah satu PENYEDIA sudah memenuhi PO minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak namun tidak dapat memenuhi PO KDS yang dialihkan dari PENYEDIA lainnya dalam satu paket, maka PENYEDIA yang menerima penawaran pengalihan tersebut tidak dikenakan sanksi.
8) Penghentian masa sewa	:	BANK berhak menghentikan sewa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila BANK menghentikan masa sewa sebelum jangka waktu berakhir, maka BANK akan memberikan ganti rugi sebagai berikut : a) Apabila masa sewa berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan; b) Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per kendaraan;
9) Jangka waktu pengiriman kendaraan adalah sebagai berikut:	:	a) Untuk KDS yang merupakan penggantian dari KDS eksisting Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali: Maksimum 30 hari kerja setelah tanggal <i>Purchase Order</i> atau maksimum pada tanggal jatuh tempo KDS yang digantikan, mana yang lebih panjang jangka waktunya; b) Untuk KDS permintaan baru (bukan merupakan penggantian KDS eksisting) Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali: Maksimum 30 hari kerja setelah tanggal <i>Purchase Order</i>;
10) Asuransi	:	Kendaraan yang disewa harus atas nama PENYEDIA dan diasuransikan <i>allrisk</i> serta tambahan klausul RSCC (<i>riot, strike, civil commotion</i>) /huru hara dan Banjir oleh PENYEDIA dengan penjelasan sebagai berikut: a) Premi asuransi dan biaya-biaya lainnya atas beban PENYEDIA. Klaim asuransi dilaksanakan oleh dan atas beban PENYEDIA sebagai tertanggung, b) Biaya <i>ownrisk</i> (OR) untuk <i>claim</i> perbaikan, <i>Total Lost Only</i> (TLO) dan kehilangan ditanggung penyewa mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku. Teknis penagihan OR diproses langsung di Unit Kerja

		pengguna masing-masing KDS Operasional. c) Besarnya Third Party Liability (TPL) sebesar maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) /kejadian. d) Asuransi pengemudi dan penumpang (maksimal 3 orang) mendapat penggantian sebesar maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) /kejadian/orang apabila cacat tetap atau meninggal dunia. e) Asuransi Biaya pengobatan maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) /kejadian/orang (maksimal 5 orang).
11) Pemeliharaan dan Services	:	a) Harga sewa sudah termasuk biaya perbaikan dan perawatan berkala (<i>preventive maintenance</i>). b) Dukungan layanan pemeliharaan/service setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. c) Pemeliharaan rutin selama 36 bulan apabila diperlukan selama masa sewa dengan spesifikasi sesuai standar bengkel resmi atau kerjasama, yang mencakup antara lain: ■ 8 (delapan) ban baru sesuai standar pabrikan; ■ 2 (dua) <i>accu/battery</i> sesuai standar pabrikan; d) Pemeliharaan dan perbaikan dilakukan di bengkel yang ditunjuk oleh PENYEDIA yang disetujui oleh Penyewa. e) Untuk kunci yang diserahkan ke User/Unit Kerja pengguna pada saat pengiriman unit KDS, cukup 1 (satu) unit saja (kunci utama), apabila terdapat kehilangan/kerusakan kunci, maka kewajiban PENYEDIA untuk memberikan kunci cadangan dan User/Unit Kerja pengguna akan mengganti sebesar Rp 2.000.000. Dalam hal PENYEDIA memberikan 2 (dua) kunci sekaligus di awal masa sewa maka apabila terdapat kehilangan pada salah satu kunci dimaksud adalah menjadi tanggung jawab PENYEDIA.
12) Pembayaran sewa		a) Biaya sewa yang diajukan PENYEDIA termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) sesuai ketentuan yang berlaku; b) Biaya sewa per bulan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan di belakang; c) Biaya sewa per bulan bersifat tetap selama masa sewa 36 (tiga puluh enam) bulan.

13) Penggantian Kendaraan	a) Apabila kendaraan yang disewa mengalami kerusakan sehingga memerlukan waktu perbaikan lebih dari 12 (dua belas) jam, maka PENYEDIA wajib untuk menyediakan penggantinya minimal yang setara merk, jenis, cc sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang disewakan dengan usia kendaraan pengganti maksimal 3 (tiga) tahun pada saat kejadian. b) Pengiriman kendaraan pengganti (<i>replacement car</i>) dari PENYEDIA harus diterima oleh BANK maksimal 6 jam terhitung setelah waktu yang ditentukan pada butir 1 di atas. c) Jika kewajiban penggantian kendaraan tersebut di atas tidak dipenuhi pada waktu yang telah ditetapkan, maka kerugian waktu yang diderita BANK akan dibeBANKkan secara proporsional terhadap biaya sewa yang dibayarkan. d) Setiap pengiriman kendaraan harus disertai oleh Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dari PENYEDIA yang wajib diupload di aplikasi e-Procurement (https://procurement.BANKmandiri.co.id/) yang dilengkapi dengan dokumen nopol asli dan STNK. e) Apabila kendaraan yang disewakan hilang, maka: 1) Pengurusan surat-surat kehilangan dari Kepolisian (laporan kehilangan, pemblokiran, surat dari Kaditserse Polda setempat dll) sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diselesaikan oleh BANK. 2) PENYEDIA memberikan kendaraan pengganti (<i>replacement car</i>) setelah diterimanya BAP dari BANK. 3) Selama proses pengurusan kehilangan tersebut, biaya sewa tetap dibayarkan oleh BANK.
---------------------------	--